



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MEDAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR : 150/PP.04.2-Kpt/1271/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/1271/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA MEDAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, perlu dilakukan pengaktifan kembali masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 258/PL.02-Kpt/ 01/ KPU/ VI/ 2020 tentang Penetapan

Pelaksanaan...

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 36/PP.04.2-Kpt/ 1271/ KPU-Kot/ II/ 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Medan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti...

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/ PL.02-Kpt/ 01/ KPU/ VI/ 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 149/ PL.02-Kpt/ 1271/ KPU-Kot/ VI/ 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR: 36/PP.04.2-Kpt/1271/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA MEDAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Medan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 36/PP.04.2-Kpt/1271/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Medan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 36/PP.04.2-Kpt/1271/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Medan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini.

Ketiga...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN,

ttd .

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan  
Kasubbag Hukum,

NAZRUL ICHSAN NASUTION

